



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (DI POLRES KUANTAN SINGINGI)

TRI HARYO OFISER

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau,
Indonesia

E-mail: Triharyoofiser@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Meningkatnya kasus serupa di Kabupaten Kuantan Singingi menuntut aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menjalankan proses penyidikan secara profesional dan sesuai hukum guna menjamin keadilan bagi korban, Bagaimana penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing Tahun 2024? Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?, Untuk mengetahui penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di polres kuansing, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di polres kuansing. jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Jenis penelitian sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian sosiologis atau empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, dilanjutkan dengan penyelidikan dan gelar perkara. Berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, surat, dan hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses penyidikan 1.Sumber daya manusia 2.Pendamping Psikologis Untuk Anak 3. Korban masih anak-anak dan sulit berkomunikasi 4. Kurang nya saksi 5. Keterbatasan ruangan 6.Kurangnya alat bukti.

Kata Kunci : Pemerkosaan. Penyidikan, Polres Kuantan Singingi



1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk anak-anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menjadi dasar penguatan regulasi nasional tentang perlindungan anak. Ratifikasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan istimewa karena mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak. Salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak adalah tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan tercantum dalam Pasal 287 dan Pasal 294. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”* Sedangkan Pasal 294 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang pemeliharaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual. Namun, dalam praktiknya, kasus persetubuhan terhadap anak masih sering terjadi dan menimbulkan keprihatinan mendalam. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan keluarga, kurangnya pendidikan seksual sejak dini, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak.

Data dari Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi menunjukkan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat dua kasus, tahun 2023 dua kasus, dan tahun 2024 meningkat menjadi empat kasus, dengan total delapan kasus seluruhnya telah dilakukan penyidikan. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2022, di mana seorang anak perempuan menjadi



korban pemerkosaan oleh ayah kandungnya sendiri. Kasus ini mencerminkan masih lemahnya nilai moral dan pengawasan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kepolisian memiliki peranan strategis sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga berperan penting sebagai *gate keeper* dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang menentukan arah keberhasilan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yuridis terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, serta menjadi bahan evaluasi bagi penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan diidentifikasi terhadap beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres kuansing .
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres kuansing.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam Ilmu Hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana Pemerkosaan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi



D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang adil, tanpa diskriminasi atas dasar ras, gender, agama, atau status sosial. Namun demikian, hukum juga mengenal perbedaan perlakuan yang bersifat rasional, seperti terhadap anak-anak atau individu yang belum dewasa. Misalnya, dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum berumur 16 tahun dapat diperlakukan berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan dalam Pasal 330 KUHP disebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa apabila belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Perbedaan batas usia ini menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang rasional untuk melindungi kelompok rentan.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup tidak hanya penerapan aturan formal, tetapi juga perwujudan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum sering kali melibatkan diskresi atau kebijakan yang memerlukan penilaian moral dan profesional dari aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pembuat undang-undang (legislatif), aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), serta lingkungan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, yakni kualitas substansi peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, sebagai lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yang mencerminkan nilai, norma, dan moralitas masyarakat.

Kelima faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dan saling memengaruhi. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan sistem hukum di Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara norma hukum, profesionalitas aparat, dukungan sarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang kuat.



2. Teori Tindak Tidana

Istilah *tindak pidana* merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* yang dalam hukum pidana sering disamakan dengan *delik*. Tindak pidana diartikan sebagai perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Hukum pidana pada dasarnya mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta menetapkan perbuatan yang termasuk tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur: (1) adanya perbuatan manusia; (2) perbuatan tersebut melawan hukum; (3) diancam dengan pidana dalam undang-undang; (4) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab; dan (5) timbul karena kesalahan dari pelaku. Prinsip dasar hukum pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 1 KUHP “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Tindak pidana mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap kepentingan hukum, termasuk terhadap nyawa, harta benda, kehormatan, dan kesusilaan. Dalam konteks sosial, tindak pidana asusila atau kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak atas perlindungan, tumbuh kembang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Fenomena meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi pidana yang ada belum memberikan efek jera yang memadai. Banyak kasus terjadi di lingkungan keluarga dan bahkan dilakukan oleh orang terdekat korban. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dengan menambahkan pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Meski demikian, problematika penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak masih kompleks. Banyak pelaku yang tidak jera, bahkan angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga moral, sosial, dan budaya. KUHP sendiri belum secara tegas mendefinisikan batasan antara “pencabulan” dan “persetubuhan”, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam dalam praktik hukum.

Lahirnya **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**, merupakan langkah penting untuk memperkuat jaminan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini



menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak secara menyeluruh.

3. Teori Perlindungan Anak

Anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak korban merupakan tanggung jawab bersama antara pelaku, masyarakat, dan negara. Mattalata berpendapat bahwa pemberian bantuan kepada korban bukan hanya kewajiban pelaku, tetapi juga kewajiban moral dan sosial seluruh warga negara serta kewajiban negara dalam menjamin keadilan bagi korban.

Perlindungan anak korban diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu tujuan SPPA adalah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses *diversi* yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Proses diversi harus mendapat persetujuan dari anak korban dan/atau keluarganya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak anak.

E. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.
2. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3. **Tindak pidana** adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.
4. **Pemerkosaan** adalah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki laki kepada perempuan.pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis.
5. **Anak** Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.
6. **Kepolisian Resor Kuansing** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.



d. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Jenis penelitian sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian sosiologis atau empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, dimana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Objek Penelitian

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Di Polres Kuantan Singingi)

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Reskrim
2. Kanit PPA Polres Kuantan Singingi
3. Anggota Satres PPA Polres Kuantan Singingi

2. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu **data primer** dan **data sekunder**.

1. **Data Primer** diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait dengan kasus tindak pidana pemerkosaan anak di Polres Kuantan Singingi. Pengumpulan data dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
2. **Data Sekunder** diperoleh dari studi kepustakaan yang memberikan penjelasan



dan dukungan terhadap data primer. Data ini terdiri atas:

- **Bahan Hukum Primer**, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1);
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya.
- **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu publikasi ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum.
- **Bahan Hukum Tersier**, berupa bahan pendukung seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan buku pegangan hukum.

Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a) **Wawancara**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait, antara lain aparat kepolisian, pelaku, dan korban tindak pidana pemerkosaan anak. Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi langsung yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b) **Kajian Kepustakaan**

Dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan anak. Kajian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder guna memperkuat hasil penelitian lapangan.

Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.



2. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pemerkosaan

Secara etimologis, istilah *pemerkosaan* berasal dari kata dasar *perkosa* yang berarti memaksa, menggagahi, atau menundukkan dengan kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkosaan diartikan sebagai tindakan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara yuridis, pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh tanpa persetujuan korban.

Menurut *Black's Law Dictionary*, pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan kelamin yang tidak sah, dilakukan tanpa persetujuan korban, dan dilakukan dengan paksaan atau ancaman. Unsur pokok dari tindak pidana pemerkosaan adalah adanya pemaksaan, kekerasan, dan hilangnya persetujuan dari korban.

Dalam konteks anak, pemerkosaan termasuk kejahatan yang sangat serius karena anak belum memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual. Pemerkosaan terhadap anak sering dikaitkan dengan perilaku *pedophilia*, yaitu penyimpangan seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual dengan menjadikan anak sebagai objek nafsunya. Kartini Kartono menjelaskan bahwa *pedophilia* merupakan bentuk gangguan kejiwaan yang mendorong seseorang tertarik secara seksual kepada anak-anak.

Tindakan *pedophilia* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memperlihatkan alat kelamin kepada anak, membelai, menciumi, hingga melakukan persetubuhan. Perilaku ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma moral dan agama, serta menimbulkan trauma mendalam pada korban.

2. Pemerkosaan dalam KUHP

Kejahatan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemerkosaan meliputi:

1. Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Korban adalah perempuan yang bukan istri pelaku;
3. Terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban.

Dalam perkembangan hukum modern, istilah *kekerasan seksual* dianggap lebih tepat karena mencakup berbagai bentuk pelanggaran seksual, termasuk pelecehan, pencabulan, eksploitasi, dan pemerkosaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memperluas pengertian dan memperberat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, termasuk terhadap anak.



3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek individu, sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

a. Faktor Psikologis dan Kejiwaan

Pelaku umumnya memiliki gangguan kejiwaan atau kelainan seksual seperti *pedophilia*, serta dorongan emosi negatif seperti amarah, dendam, atau rasa ingin berkuasa. Keadaan stres, frustrasi, dan tekanan psikologis juga dapat mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual.

b. Faktor Merosotnya Norma Sosial dan Moral

Perubahan nilai-nilai sosial dan menurunnya pengawasan keluarga serta kontrol masyarakat terhadap perilaku individu turut meningkatkan angka kejahatan seksual. Lemahnya iman, pengaruh gaya hidup bebas, dan paparan media yang sarat dengan unsur pornografi memperburuk kondisi ini.

c. Faktor Lingkungan dan Situasional

Lingkungan yang tidak aman, hubungan sosial yang terlalu bebas antara anak dan orang dewasa, serta situasi yang memungkinkan (misalnya tempat sepi atau tertutup) memberi peluang terjadinya pemerkosaan.

d. Faktor Ekonomi dan Sosial

Tekanan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis juga menjadi pemicu. Pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah sering kali mengalami frustrasi sosial dan mencari pelampiasan melalui kekerasan seksual.

e. Faktor Kemajuan Teknologi dan Media Massa

Kemudahan akses terhadap konten pornografi di internet dan media sosial berperan besar dalam merusak moral masyarakat, terutama remaja. Paparan gambar dan video pornografi dapat mendorong munculnya fantasi seksual yang berujung pada tindakan kejahatan seksual.

4. Dampak Pemerkosaan terhadap Anak

Pemerkosaan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang. Anak korban sering mengalami depresi, rasa bersalah, ketakutan berlebih, dan gangguan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, korban juga menghadapi stigma sosial dari lingkungan sekitarnya. Karena itu, penanganan korban harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan aspek hukum, medis, dan psikologis.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan dan menjadi langkah awal dalam sistem peradilan pidana untuk mengungkap kebenaran suatu perkara.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidikan merupakan proses tindak lanjut



setelah penyelidikan dengan menggunakan alat bukti yang sah untuk membuat terang

suatu peristiwa pidana. Sementara Andi Hamzah memandang penyidikan sebagai langkah awal penyelesaian perkara pidana agar pelaku dapat diproses secara hukum. Dengan demikian, penyidikan berperan penting untuk memastikan adanya bukti yang cukup sebelum suatu perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan, sesuai asas legalitas dan prinsip *due process of law*.

2. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah:

- a) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Syarat kepangkatan penyidik diatur dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, antara lain berpangkat minimal Inspektur Dua Polisi, berpendidikan strata satu, dan memiliki integritas moral yang tinggi.

Selain itu, terdapat **penyidik pembantu** yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian berpangkat paling rendah Brigadir yang berwenang melakukan penyidikan dengan pelimpahan dari penyidik utama, kecuali dalam hal penahanan yang harus mendapat persetujuan penyidik.

Adapun **PPNS** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki kewenangan penyidikan terbatas sesuai undang-undang sektoral masing-masing dan berada di bawah koordinasi Polri.\

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas pokok penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Menerima laporan dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
2. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
3. Memeriksa saksi, tersangka, serta menyita surat atau dokumen terkait;
4. Menghadirkan ahli, membuat berita acara, dan menghentikan penyidikan bila tidak cukup bukti;
5. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang tersebut juga diperkuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa penyidik memiliki otoritas dalam proses penegakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat.

Penyidik wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam setiap tindakan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel guna menjamin tegaknya supremasi hukum.



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi

Tindak pidana dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anak dan perempuan. Kasus pemerkosaan terhadap anak, khususnya yang dilakukan oleh orang dewasa atau lingkungan sekitar anak, menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dampak psikologis dan sosial yang berat bagi korban. Polres Kuantan Singingi memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Aman dan Tertib” serta misi “Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat”, yang menjadi landasan dalam penegakan hukum, pelayanan publik, dan penanganan kasus pidana anak.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan bagian dari Satreskrim yang bertugas menangani kasus pidana yang melibatkan anak dan perempuan. Tugas Unit PPA meliputi perlindungan korban, pendampingan, penyidikan, hingga penanganan kasus terkait kekerasan, perdagangan orang, perbuatan kesusilaan, dan pornografi. Unit ini juga bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah, psikolog, dan advokat untuk menjamin hak korban, keamanan, serta keadilan selama proses hukum berlangsung.

Tahapan Penanganan Kasus Pemerkosaan Anak:

1. Pelaporan

Proses dimulai ketika orang tua atau wali korban melaporkan kejadian ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Setelah laporan diterima, diterbitkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). Unit PPA melakukan wawancara dengan korban secara sensitif untuk menghindari trauma tambahan. Pendampingan psikologis, konseling, atau rawat inap dapat diberikan sesuai kebutuhan. Selain pendampingan dari orang tua atau wali, korban juga dapat dibantu oleh advokat atau LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, sesuai ketentuan Pasal 89 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pengumpulan Saksi dan Barang Bukti

Penyelidik mengumpulkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHP. Korban menjalani pemeriksaan medis (visum) yang menjadi alat bukti utama. Minimal dua alat bukti dan saksi dibutuhkan sebelum kasus dapat masuk ke gelar perkara. Pengumpulan bukti dan saksi ini sangat penting untuk menjamin proses hukum yang akurat dan adil.

3. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mencari fakta, mengidentifikasi tersangka, dan menyiapkan tahap penyidikan. Penyelidik memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan, menghentikan orang dicurigai, dan melakukan tindakan lain menurut hukum (Pasal 1 ayat 5 KUHP). Tujuan utama penyelidikan adalah memastikan kejadian merupakan tindak pidana,



menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta menyiapkan tindakan penyidikan.

4. **Gelar Perkara**

Setelah bukti dan saksi lengkap, penyidik menggelar perkara untuk menetapkan tindak pidana, menentukan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara, atau pemecahan kendala penyidikan (Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 31). Gelar perkara juga memastikan prosedur hukum dijalankan secara sah dan semua pihak mendapat kesempatan memberikan keterangan.

5. **Penyidikan**

Penyidikan dimulai setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan. Tahapannya meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyusunan berkas perkara (BAP). Berkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum untuk dinilai kelengkapannya. Jika berkas lengkap (P21), kasus dilanjutkan ke proses penuntutan.

Penanganan kasus pemerkosaan anak di Unit PPA Polres Kuantan Singingi menekankan aspek perlindungan korban, pendampingan psikologis, dan akuntabilitas penyidikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum anak, yang menekankan keselamatan, hak, dan kesejahteraan korban. Kolaborasi dengan LSM, psikolog, rumah sakit, dan pihak terkait memastikan korban menerima layanan terpadu.

Selain itu, proses hukum yang transparan melalui tahapan penyelidikan, gelar perkara, dan penyidikan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Peran Unit PPA juga penting untuk mencegah reviktimisasi, yaitu pengalaman traumatis tambahan akibat proses hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi anak. Dengan demikian, upaya hukum tidak hanya menuntut keadilan bagi korban, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis dan sosial korban anak.

**B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
Pemeriksaan Terhadap Anak Di Polres Kuansing**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Shilton (Kasat Reskrim) dan Bapak Edu Lesmon H (Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak), beberapa kendala utama dalam penyidikan kasus pemerkosaan anak antara lain:

1. **Sumber Daya Manusia**

Kurangnya pemahaman penyidik terhadap materi Pasal 290 KUHP menjadi hambatan signifikan. Beberapa anggota penyidik masih berpendidikan S1 dan minim pengalaman menangani kasus serupa, sehingga penyidikan bisa terhambat, terutama menghadapi tersangka yang mengetahui celah hukum.

2. **Pendamping Psikologis**

Trauma yang dialami korban anak memerlukan dukungan psikologis. Terapi individu maupun keluarga penting untuk memulihkan kondisi mental korban selama proses penyidikan dan medis.



3. **Kesulitan Komunikasi dengan Korban Anak**

Anak korban pemerkosaan sering sulit diajak bicara karena trauma, ketakutan, malu, atau khawatir identitasnya terbongkar. Hal ini mempersulit pengumpulan keterangan yang valid.

4. **Keterbatasan Saksi**

Saksi biasanya terbatas pada anggota keluarga karena lingkungan sekitar tidak mengetahui kejadian atau merasa malu. Kurangnya saksi memperlambat proses pengungkapan kasus.

5. **Keterbatasan Ruang**

Ruang penyidikan anak di Polres masih terbatas, sehingga kurang nyaman dan tidak mendukung keamanan serta psikologis korban selama pemeriksaan.

6. **Kurangnya Barang Bukti**

Barang bukti merupakan unsur penting dalam penyidikan sesuai Pasal 183 dan 184 KUHP. Minimnya bukti atau hanya satu bukti dari pelapor dapat menyulitkan penyidik dalam menetapkan tersangka dan melengkapi berkas perkara.

Secara hukum, tindakan pemerkosaan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal 287 dan 292, serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, membina terpidana, memulihkan korban, dan menegakkan keadilan (Pasal 50 ayat 1 KUHP).

A. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Kepolisian Resort Kuantan Singingi dimulai sebagai berikut:
 1. Pelaporan,
 2. Saksi dan Barang Bukti.
 3. Penyelidikan.
 4. Gelar Perkara.
 5. Penyidikan
2. Faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan antara lain:
 1. Sumber daya manusia,
 2. Pendamping Psikologis Untuk Anak,
 3. Korban masih anak-anak dan sulit berkomunikasi,
 4. Kurang nya saksi,
 5. Keterbatasan ruangan,
 6. Kurangnya alat bukti



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Saran

Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian bersana dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan tindak pemerkosaan terhadap anak dilakukan dengan antara lain :

1. pemberian sosialisasi ke sekolah- sekolah. Pemberian sosialisasi harus dilakukan secara teratur guna mencegah adanya kasus yang terjadi.
2. Penguatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi harus diperkuat dengan penambahan personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani korban anak.

Peningkatan pelatihan bagi penyidik PPA terutama dalam aspek pendampingan psikologi terhadap anak selama proses penyidikan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Edisi Revisi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asrul Muhammad Saleh, 2021, *Menegakan hukum di era digital*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru

Andi Hamzah, 2020, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2022 *Metode Penelitian Hukum edisi terbaru*, penadamedia Grub, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2023, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia tantangan dan solusi*, (Jakarta, Sinar Grafika

Chazawi Adami, 2021, *Pelajaran Hukum Pidana Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwiyatmi, 2021. *Pengantar Hukum Indonesia edisi Revisi*, Prenadamedia Grub, Jakarta.

Hamzah dan Siti Rahayu, 2022, *Sistem pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Akademika Pressindo, Jakarta.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Kansil C.S.T, 2020 *Pengantar Hukum Indonesia edisi Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ishaq, 2023 *Pengantar Hukum Indonesia edisi terbaru*, PT. Raja grafindo perkasa, Depok.

Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady , 2022 , *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) edisi revisi* ,Refika Aditama, Bandung

Nur Rohim Yunus, 2021, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jurisprudence Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

C. WEBSITE

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari senin 1 Juli 2024